

## **ABSTRAK**

### **PERBANDINGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994**

**A.N. Independensiyati  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta**

Penelitian ini bertujuan membandingkan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan menurut Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 12 tahun 1985 dan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 12 tahun 1994, proses penghitungan pajak terutang menurut Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 12 tahun 1985 dan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 12 tahun 1994, serta untuk mengetahui keunggulan dari adanya perubahan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 12 tahun 1985 menjadi Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 12 tahun 1994.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah (1) tidak ada perbedaan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan baik itu menurut Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 12 tahun 1985 maupun Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 12 tahun 1994 (2) proses penghitungan pajak terutang menghasilkan pajak terutang yang lebih tinggi menurut Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 12 tahun 1994 dibandingkan dengan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 12 tahun 1985 (3) keunggulan dari Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 12 tahun 1994 adalah kenaikan NJOPTKP, kenaikan NJKP bagi perumahan mewah, serta pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.

## **ABSTRACT**

### **COMPARISON OF THE LAND AND BUILDING TAX ACCORDING TO THE TAX LAW NUMBER 12, 1985 AND NUMBER 12, 1994**

**A.N. Independensiyati  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta**

This study intends to compare the procedure of the land and building tax according to the regulations of the Land and Building Tax Law number 12, 1985 and the Land and Building Tax Law number 12, 1994; the process of calculating the amount of tax due, based on the regulations number 12, 1985 and number 12, 1994; and to assess the progress caused by the changes in the regulations of tax law number 12, 1985 to the tax law number 12 of 1994.

The conclusions are (1) there is no difference in the procedure of the tax levy between the regulations of the tax law number 12, 1984 and number 12, 1994; (2) the calculation of the tax due resulted in a higher amount of tax due based on the regulations of tax law number 12, 1994 compared with the regulations according to tax law number 12, 1985; (3) the superiority of the regulation number 12, 1994 was the raise of NJOPTKP (the tax free base), NJKP (the value of the taxable object) for luxurious houses, and the sharing of the result of the land and building tax between the central and the regional government in Indonesia.